

PENUGASAN – PPK – PEMILU 2024

2023

Kpt 18 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PIRAK TIMU KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara No. 10 Tahun 2022 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah diangkat 135 (seratus tiga puluh lima) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dan bahwa ketentuan pasal 6 PKPU No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No.8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 534 Tahun 2022; KIP Aceh Utara No. 10 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2023.
 - Lamp : - hlm